

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sejak saat dugaan delik sampai dengan dijatuhkannya putusan pengadilan, aparat penegak hukum melakukan sejumlah prosedur sebagai bagian dari pelaksanaan sistem peradilan pidana. Tujuan utama peradilan pidana adalah untuk memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang melalui suatu prosedur yang terikat oleh kaidah pembuktian. Hal ini untuk mencegah *error in persona* yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan untuk membantu proses pemutusan hubungan kerja mencerminkan perilaku yang bertujuan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Penyebab orang melakukan kejahatan bukan tanpa sebab, kondisi kesenjangan ekonomi dan budaya yang mendalam di masyarakat memberikan peluang bagi beberapa orang. Terjadinya *error in persona* dalam melaksanakan sistem peradilan pidana merupakan bentuk tindakan destruktif oleh aparat penegak hukum yang berdampak menimbulkan kerugian bagi seseorang. Oostinga dkk. membedakan “tiga jenis kesalahan komunikasi yaitu kontekstual, faktual, dan menghakimi. Pesan yang berkaitan dengan praktik atau prosedur kepolisian adalah contoh kesalahan kontekstual”.¹ Pesan yang mengandung fakta

¹ M.D. Oostinga, Ellen Giebels, and Paul J. Taylor, "Communication Error Management in Law Enforcement Interactions: A Receiver's Perspective", *Psychology, Crime & Law* 24 No. 2, Oktober 2017, h. 134–55.

kesalahan dan secara objektif tidak benar dianggap sebagai kesalahan faktual. “Mengidentifikasi suatu situasi sebagai kejahatan dikaitkan dengan ketidaksetujuan moral yang kuat, sehingga menghasilkan hukuman yang lebih berat”.² Bentuk konkret kesalahan in persona dalam penelitian ini terkait dengan otoritas menangkap dan menahan penyidik serta penahanan dan penuntutan oleh penuntut umum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Terdakwa AS dan NP dinyatakan bersalah. Terdakwa-Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Primair Pasal 338 Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Subsidair Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP melalui Putusan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel. Lalu Terdakwa AS dan NP mengajukan Banding, dan dibebaskan dari semua tuduhan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan tidak bersalah. Melalui Putusan Nomor 50/PID/2014/PT.DKI diketahui penyebabnya, karena tidak cukup bukti bahwa AS dan NP melakukan tindak pidana baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selanjutnya memulihkan Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Menanggapi putusan, AS dan NP menuntut ganti kerugian dalam Putusan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN JKT.Sel yang diajukan kepada Para Termohon yaitu Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Krminal Umum Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi Jakarta, dan Pemerintahan Ri Cq Menteri

² Stefan Machura et al., “Recognizing Modern Slavery”, *Journal of Human Trafficking* 5, No. 3, Juli 2019, h. 201–19.

Keuangan yang telah menetapkannya sebagai terdakwa serta melakukan penahanan dan penuntutan di persidangan.

Kasus tersebut di atas merupakan bukti faktual bahwa masih sering terjadi tindakan *error in persona* sehubungan dengan penggunaan wewenang dalam penangkapan, penahanan, dan penuntutan. Meskipun KUHAP telah mengatur secara komprehensif mekanisme penggunaan kewenangan oleh penyidik dan penuntut umum, namun perbuatan *error in persona* menjadi masalah yang melekat dalam sistem peradilan pidana karena ketidaktepatan penyidik dan penuntut umum.

1.2. RUMUSAN MASALAH

- 1) Apa sanksi terhadap Penyidik yang telah melakukan kekeliruan menangkap tersangka dalam melakukan proses Penyidikan ?
- 2) Apa upaya hukum terhadap tersangka yang telah dilakukan salah tangkap ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap Penegak Hukum yang melakukan kekeliruan menangkap tersangka dalam proses pengadilan.
- 2) Untuk mengetahui upaya hukum oleh tersangka yang telah dilakukan salah tangkap oleh Penyidik.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan konteks di atas, tujuan-tujuan berikut dapat dicapai melalui penelitian hukum:

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dan memajukan bidang hukum.
- b. Manfaat Praktis
 1. Mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dapat mengambil manfaat dari pemikiran dan wawasan yang dapat ditawarkan oleh mahasiswa hukum. Ilmu yang telah dipelajari kemudian dapat digunakan dan diterapkan.
 2. Untuk aparat penegak hukum, kami berharap aparat penegak hukum dapat memberikan informasi yang membawa rasa keadilan kepada masyarakat.
 3. Menambah wawasan pragmatis ilmu hukum pidana bagi masyarakat. Selain itu, ini dapat menyelesaikan masalah apa pun yang muncul saat penelitian. Pola pikir yang dinamis juga dapat dibentuk dengan mengembangkan pemikiran.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

1.5.1. Konsep *Error in Persona* atau Salah Tangkap

Pendapat ahli hukum secara teoritis menjelaskan apa yang dimaksud dengan *error in persona*. Kesalahan yang dilakukan dengan atau mengenai subjek adalah yang dimaksud dengan frasa “kesalahan dalam penangkapan”. Kesalahan dapat terjadi selama penangkapan,

penahanan, penuntutan, atau pemeriksaan hakim terhadap saksi di pengadilan sebelum suatu kasus ditentukan. Gagasan ini dituangkan dalam Pasal 95 KUHP, yang mengatur tentang ganti rugi bagi orang yang ditahan, dituntut, dan diadili tanpa sebab karena cacat prosedural atau kesalahan manusia.

Diskualifikasi langsung mengacu pada kesalahan yang dibuat selama penangkapan, di mana orang yang ditahan atau ditangkap mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dan bahwa mereka tidak bermaksud melakukannya. Sementara itu, menurut preseden Mahkamah Agung, ada istilah lain yang terkait dengan menangkap seseorang atau menuduhnya secara keliru karena kesalahan subjektif berdasarkan Putusan 89 PK/PID/2008.

Penangkapan yang tidak tepat terhadap orang atau penduduk yang benar-benar tidak bersalah akan melukai orang-orang ini tanpa diragukan lagi. Mereka yang menjalani penangkapan yang tidak adil tentunya terpaksa merasakan sel tahanan, rasa sakit emosional yang sangat mempengaruhi kondisi orang tersebut, dan dampak lainnya akan sangat merugikan mencoreng kehormatan seseorang di masyarakat. Disinilah peran aparat penegak hukum diperlukan untuk kerugian, misalnya rehabilitasi untuk mengembalikan kehormatan. Dalam beberapa kasus, harus menghadapi hukuman karena tidak melakukannya. Peristiwa kekeliruan dalam menangkap tersangka tersebut tentunya akan memberikan tekanan pada kondisi mental

seseorang dan berdampak buruk pada karakter orang tersebut. Ketidakjelasan maksimal tentang kompensasi dan rehabilitasi bagi korban penyelewengan menimbulkan keresahan dan keraguan baik bagi penegak hukum maupun korban. Tetapi, kasus salah penangkapan di Indonesia ini jelas merupakan kesalahan aparat penegak hukum setelah mengetahui faktanya, namun seringkali berujung pada pembebasan korban yang salah tangkap atau pembayaran ganti rugi. Penuh dengan penilaian subjektif para hakim. Tidak adil dan bertentangan dengan hak korban atas keadilan dan kepastian hukum untuk sekadar meminta maaf atas kerugian yang diderita akibat penangkapan yang tidak adil. Ini jelas sangat tidak adil karena ada peraturan bahwa badan-badan negara tidak melihat hak-hak individu, tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia, dianggap lalai dan harus diperbaiki. Ketika diterapkan, itu menyebabkan interpretasi yang ambigu.

1.5.2. Konsep Hak Korban Salah Tangkap

Penangkapan biasanya dilakukan oleh subsistem peradilan pidana, khususnya kepolisian dan kejaksaan. Karena lembaga kedua ini yang berwenang melakukan penyidikan. Kepastian hukum akan sangat ditingkatkan dengan standar yang jelas dan tegas, terutama ketika polisi dan kejaksaan menjalankan tanggung jawab mereka

untuk mencegah penangkapan yang salah. Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai segala sesuatu yang melekat pada alam sebagai dasar dan kurban Tuhan Yang Maha Esa, yang diagungkan dan dilindungi, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hal ini sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana yang diakui. Asas-asas persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, yang semuanya didasarkan pada hak-hak rakyat Indonesia, merupakan contoh bagaimana hak asasi manusia diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini masih sangat mengecewakan mengingat seringnya aktivitas aparat penegak hukum yang berujung pada penangkapan palsu yang mencemarkan nama baik hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Karena kurangnya profesionalisme yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum ketika menerapkan hukum, kasus penangkapan yang salah relatif sering terjadi di Indonesia. Penangkapan yang salah telah terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia selama evaluasi sistem peradilan pidana.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 menyatakan bahwa apabila penyitaan dilakukan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain yang tidak ditentukan oleh undang-undang, maka dibenarkan. Bab 12 KUHAP mengatur tentang ganti rugi. Reparasi adalah suatu cara untuk menebus hilangnya kenikmatan berupa kebebasan yang disebabkan

oleh pemaksaan yang melawan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal ini. Akibatnya, negara bertanggung jawab atas kerugian jika salah menentukan status hukum seseorang karena sudah sewajarnya seorang pengacara milik negara melakukan paksaan. “Tersangka, keluarga tersangka, ahli waris tersangka, kuasa hukum tersangka, dan pihak ketiga yang berkepentingan, semuanya berhak meminta persidangan untuk melihat akibat pemaksaan, tuntutan ganti rugi, dan tuntutan rehabilitasi”.³

1.5.3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum melibatkan memastikan bahwa orang memiliki akses ke semua hak yang diberikan hukum kepada mereka serta membela hak asasi manusia yang telah dilanggar. Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan kumpulan pilihan hukum yang ditawarkan oleh polisi. Pejabat wajib memastikan bahwa semua pihak bebas dari ancaman dan pelecehan fisik dan mental.

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tempat berlindung, tindakan (barang, dsb) untuk mengamankan. Aspek serupa dapat ditemukan dalam makna linguistik kata perlindungan, khususnya pengertian tindakan perlindungan dan mekanisme pertahanan. Oleh karena itu, istilah melindungi berarti membela dengan cara pihak-pihak tertentu.”⁴

“Menurut argumentasi J. Van Apeldoorn dalam buku *Inleiding tot destudie van het Nederlandse recht*, tidak mungkin mendefinisikan

³ Muhammad Rusli, "Hukum Acara Pidana Kontemporer", PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 19.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, h. 595.

hukum karena mengatur dalam arti yang begitu luas. khusus untuk alasan hukum, mengatur dengan lembut jalan hidup. Kepastian hukum adalah tujuan yang dimaksudkan dan merupakan komponen penting dari perlindungan warga negara di bawah hukum”.⁵

Perlindungan hukum mencakup pengamanan badan hukum sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan menawarkan konsekuensi untuk memastikan mereka berperilaku sesuai kebutuhan. Ada dua kategori perlindungan hukum.

1. Pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa pencegahan untuk menghentikan kecerobohan atau kesalahan sebelum terjadi. Ini termasuk dalam undang-undang yang intensinya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan petunjuk serta pembatasan terhadap pelaksanaan kewajiban.
2. Perlindungan hukum secara paksa adalah solusi terakhir berupa sanksi, seperti denda, kurungan, dan denda, jika terjadi perselisihan atau pelanggaran.

1.5.4. Teori Putusan Hakim

Untuk memperoleh putusan hakim, suatu proses yaitu dibawa ke pengadilan.

“Para pihak yang berperkara sangat menantikan keputusan hakim atau, biasanya, keputusan pengadilan untuk menyelesaikan kesepakatan mereka secara baik. Karena para pihak yang berselisih menuntut kejelasan hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi dengan putusan hakim”.⁶

⁵ L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, h. 10.

⁶ Moh. Taufik Makarao, “Pokok-pokok Hukum Acara Perdata”, cet. I, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 124.

“Hakim sebagai perangkat negara yang menyelenggarakan peradilan harus memahami secara menyeluruh fakta-fakta dari setiap perkara serta aturan hukum yang berlaku, termasuk yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat memberikan putusan yang benar-benar adil, menciptakan kepastian hukum, dan mencerminkan keadilan”.⁷

Hakim dapat menggunakan hukum adat masyarakat. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki, menegakkan, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat sebagai penyelenggara negara. “Setiap hakim diharapkan untuk menghormati dan mematuhi kode etik dan perilaku hakim yang antara lain memiliki integritas, akhlak yang baik, jujur, adil, dan profesional, serta memiliki pemahaman hukum yang menyeluruh”.⁸

Penting bagi para pihak yang berperkara dan hakim yang menilai suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan di tingkat banding dan kasasi untuk mengetahui faktor-faktor atau alasan-alasan, dalam arti yang paling murni, yang menentukan nilai suatu putusan pengadilan. Pembahasan tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam membuat berbagai putusan akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dilihat dari segi pertimbangan hukum, sedangkan yang kedua dilihat dari segi alasan non-hukum.

1) Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditetapkan oleh undang-undang dan di pengadilan yang telah diputuskan menjadi

⁷ Riduan Syahrani, “Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum”, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, 1998, h. 83.

⁸ Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5.

faktor-faktor yang relevan dalam suatu putusan. Dalam tulisan ini digunakan istilah "dakwaan penuntut umum", "keterangan terdakwa dan saksi", "bukti", "hal-hal dalam peraturan hukum pidana", dan istilah-istilah serupa.

- 2) Faktor Non Yuridis Kepastian hukum menekankan bahwa hukum atau aturan ditegakkan sesuai dengan maksud yang dinyatakannya. *Justicia et pcreat mundus, fiat* (walaupun dunia sedang runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis menempatkan penekanan kuat pada keuntungan masyarakat. Keputusan hakim dalam suatu perkara dan pertimbangan apakah akan menjatuhkan pidana kepada seseorang didasarkan pada keyakinan hakim dan bukan hanya pada fakta yang ada.

Jika fakta, hukum, dan pertimbangan hukum hakim semuanya akurat, maka putusan itu sah; jika salah satu dari ini salah, maka kesimpulan hakim tidak diragukan lagi salah. Seorang hakim yang ingin mengeluarkan keputusan harus bekerja untuk memastikan bahwa masyarakat akan menerimanya. Oleh karena itu, "hakim harus meyakinkan para pihak bahwa putusan tersebut tepat, pantas, dan bermanfaat dengan memberikan dalil-dalil atau pertimbangan-pertimbangan."⁹

⁹ Munawan, "Teknik Penyusunan Putusan", Diklat Tidak Diterbitkan, Tulungagung, 2012, h. 14.

1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama dan Judul	Sumber	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	A. Indah Anugrah Analisis Yuridis Terhadap Proses Salah Tangkap Di Kepolisian Resor Kabupaten Bulukumba	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar	1. Bagaimanakah proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba? 2. Bagaimanakah proses terjadinya salah tangkap dalam kasus pemerkosaan di Kepolisian Resor Bulukumba?	Kesalahan penangkapan ini merupakan suatu kelalaian penyidik dalam proses pidana yang mana proses pidana yang dimaksud adalah dalam hal proses penangkapan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam permasalahan ini dapat diselesaikan melalui lembaga praperadilan. Sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan ini dapat diberikan kepada penyidik berupa sanksi

				administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya, dan untuk korban diberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian atau rehabilitasi.
2.	Arif Rohman Perindungan Hukum terdakwa salah tangkap dalam sistem peradilan pidana	Jurnal Komunikasi Hukum	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap terdakwa salah tangkap pada masa yang akan datang?	Berdasarkan Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa, tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Namun ketentuan ini bersifat fakultatif, karena pemeriksaan tetap dapat berlangsung tanpa didampingi oleh advokat tersangka atau

				terdakwa.
--	--	--	--	-----------

1.7. METODE PENELITIAN

1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metodologi penulisan bentuk hukum normatif. Secara normatif adalah metode yang menggunakan mekanisme penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran yang rasional. Dalam hal ini, yurisprudensi diketahui sebagai ilmu tentang aturan (norma), dan merupakan ilmu yang mempelajari hukum sebagai aturan atau hukum organisasi sehingga hukum dapat dipahami secara jelas sebagai ilmu tentang aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini akan mengakibatkan sanksi yang berat dan substansial.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengaplikasikan metode sebagai berikut.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena digunakan untuk penelitian normatif. Hal ini dikarenakan objek kajiannya adalah berbagai aturan hukum yang saat ini menjadi fokus proses hukum.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penulis berusaha membangun gagasan atau pendapat atas suatu kasus yang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian normatif yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengkaji norma atau asas hukum yang diberlakukan dalam praktik hukum.

1.7.3. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah yang mempunyai kekuatan, artinya mempunyai kemampuan mengikat dan memaksa orang untuk menaati hukum. Contoh bahan hukum primer antara lain peraturan perundang-undangan, putusan hakim (yurisprudensi), dan perikatan.

Sumber hukum utama yang dikonsultasikan untuk penyelidikan ini adalah:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1273/Pid.B/2013/PN/Jkt.Sel.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 50/PID/2014/PT.DKI.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PID/2014.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi studi referensi dari pelbagai makalah, jurnal akademik, buku-buku, undang-undang dan penelitian sebelumnya yang menjadi pendukung lain yang terkait dengan data hukum primer dan judul penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Diperlukan bahan hukum, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan dokumen hukum pendukung lainnya, serta petunjuk atau penjelasan bahan hukum dasar dan sekunder.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi uraian pendahuluan yang singkat dan jelas terdiri dari sub-bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, gagasan penelitian, dan memenuhi orisinalitas penelitian.

BAB II : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan berupa penjelasan yang didapatkan dari rumusan masalah pertama penelitian, diatas yaitu apa sanksi terhadap Penyidik yang telah melakukan salah tangkap dalam melakukan proses Penyidikan.

BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua

Dalam bab ini memuat tentang pembahasan berupa penjelasan-penjelasan yang didapatkan dari rumusan masalah kedua penelitian diatas yaitu apa upaya hukum terhadap seseorang yang telah dilakukan salah tangkap.

BAB IV : Penutup

Bab ini membahas bagian akhir dalam format jawaban, dan solusi dari rumusan masalah juga dijelaskan secara singkat pada Bab II sampai Bab III. Selain itu, untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini terkait dengan permasalahan, pembahasan, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penelitian di atas, maka penulis memberikan pendapat atau tanggapannya terhadap permasalahan penelitian ini.